



P U T U S A N

Nomor : 215/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat

tinggal x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 02 Juli 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor: 215/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 02 Juli 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 382/71/V/2005 tanggal 23 Mei 2005) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Dede Nor Saputra, laki-laki umur 6 tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sebagai pedagang asesoris;
 - b. Tergugat sering bersikap aneh dan marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, yaitu Tergugat sering teriak-teriak sendiri, berbicara sendiri, bahkan Tergugat sering mengganggu tetangga disekitar rumah, Penggugat sudah berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksakan Tergugat ke Dokter, ternyata diagnosa Dokter, Tergugat ada gangguan kejiwaan;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2011, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;



- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2012 Penggugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 215/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 11 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Sedangkan Tergugat hadir menghadap secara pribadi di persidangan. Majelis hakim telah berupaya menasihati Tergugat supaya berusaha rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Agustus 2012 dan tanggal 8 Agustus 2012 Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 25 Juli 2012 dan relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 25 Juli 2012 Penggugat tidak hadir dan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi pada saat tahap jawaban dari pihak Tergugat, ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 215/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 11 Juli 2012 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxx tanggal 03 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (P.1) dikembalikan;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 382/71/V/2005, tanggal 23 Mei 2012 (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Gedambaan, kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2011 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sebagai pedagang asesoris. Disamping itu Tergugat sudah mengidap penyakit gangguan jiwa, yang mana Tergugat sering teriak-teriak, berbicara sendiri. Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk mengobati Tergugat baik melalui medis maupun non-medis, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak ada harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang asesoris;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga selama 5 tahun di Desa Gedambaan dan sampai sekarang antara saksi dan Penggugat masih sering berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sejak 7 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sehari-hari dipanggil xxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Gedambaan, kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sebagai pedagang asesoris. Disamping itu Tergugat sudah mengidap penyakit gangguan jiwa, yang mana Tergugat sering teriak-teriak, berbicara sendiri. Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk mengobati Tergugat baik melalui medis maupun non-medis, namun tidak berhasil;



- Bahwa sejak bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak ada harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang asesoris;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat selama sepuluh bulan lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan



ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2012 Penggugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 215/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 11 Juli 2012 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Sedangkan Tergugat hadir menghadap secara pribadi di persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Tergugat telah diberikan penasihatannya supaya berusaha bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Agustus 2012 dan tanggal 8 Agustus 2012 Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan tanggal 25 Juli 2012 dan relaas panggilan tanggal 2 Agustus 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 25 Juli 2012 Penggugat tidak hadir dan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2, karena kedua fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya



berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial”;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat hadir pada pemeriksaan perkara, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 215/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 11 Juli 2012, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis



diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan April 2011 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. Di samping itu Tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa, yang mana Tergugat sering teriak-teriak, berbicara sendiri bahkan mengganggu tetangga sekitar rumah. Penggugat dan keluarga telah berusaha untuk mengobati Tergugat baik melalui medis maupun non-medis, namun tidak berhasil. Atas kondisi demikian sejak Bulan Agustus 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi lagi. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat, sehingga untuk memenuhi



kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai penjual asesoris. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi; Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

Artinya : *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”*;

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”*;

3. Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”*;



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. ABDURRACHMAN, SH., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua serta **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. WAHIDAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ABDURRACHMAN, SH., M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)